



PENETAPAN

Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Xxxxxx Binti P. Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 09 Mei 1950, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. sebagai Pemohon I

Xxxxxx. S, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 28 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon II

Ir. Xxxxxx.S, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 12 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon III

Xxxxxx.S, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 25 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. sebagai Pemohon IV

Xxxxxx, Se Binti H. Xxxxxx.S, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 24 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan. sebagai Pemohon V;
dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ADV. XXXXXX, S.H Advokat pada kantor yang beralamat di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok M2 Nomor 32 RT 010 RW 006 Candi, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2022 Nomor :
3148/Kuasa/10/2022/PA.Sda

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **H. XXXXXX** dan **Hj. XXXXXX Binti P. XXXXXX** adalah sepasang suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi pada tanggal 12 April 1963 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 275/4/IX/1963 tertanggal 14 Oktober 2022.
2. Bahwa,, setelah menikah **H. XXXXXX** dan **Hj. XXXXXX Binti P. XXXXXX** tinggal di Kalipecabean RT. 3 RW. 1 Desa/Kelurahan Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dan selama pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :
 - 1.1 **XXXXXX.S**, lahir di Sidoarjo, 28 Agustus 1965, sesuai dengan Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No. 470/16/438.7.2.16/2022 tertanggal 6 Oktober 2022.
 - 1.2 **IR. XXXXXX.S**, lahir di Sidoarjo 12 Juni 1968, , sesuai dengan Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No 470/17/438.7.2.16/2022 tertanggal 6 Oktober 2022
 - 1.3 **XXXXXX Bin H. XXXXXX.S** (meninggal), pada tanggal 25 September 2012 sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No. 470/69/438.7.2.16/2022 tertanggal 10 Mei 2022.
 - 1.4 **XXXXXX.S**, lahir di Sidoarjo 25 Mei 1974, , sesuai dengan Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No.470/18/438.7.2.16/2022 tertanggal 6 Oktober 2022.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda



- 1.5 XXXXXX, **SE Binti H. XXXXXX. S**, lahir di Sidoarjo 24 Februari 1983, sesuai dengan Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No. 470/19/438.7.2.16/2022 tertanggal 6 Oktober 2022.
2. Bahwa, **H. XXXXXX. S Bin SALIM meninggal dunia** pada tanggal 26 juni 2016 karena sakit sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 470/68/438.7.2.16/2022 tertanggal 10 Mei 2022.
3. Bahwa, anak pertama dari H. Xxxxxx dan Hj. XXXXXX Binti P. XXXXXX yakni **Xxxxxx. S telah menikah dengan XXXXXX Bin XXXXXX** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No. 38/38/IV/1985 tertanggal 4 April 1985.
4. Bahwa, anak kedua dari H. XXXXXX Bin SALIM dan Hj. XXXXXX Binti P. XXXXXX yakni **IR. Xxxxxx.S telah menikah dengan SUGIARTI, SE Binti MISNADI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo No.188/37/VII/2000 tertanggal 8 Juli 2000
5. Bahwa, anak ketiga dari H. Xxxxxx dan Hj. XXXXXX Binti P. XXXXXX yakni **XXXXXX Bin H. XXXXXX.S (meninggal) semasa hidupnya menikah sah dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu :**
- 5.1. **XXXXXX telah meninggal** sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 470/70/438.7.2.16/2022 tertanggal 10 Mei 2022, dan mempunyai 2 orang anak yaitu :
- **XXXXXX**, lahir di Sidoarjo, 20 Agustus 1997.
 - **XXXXXX**, lahir, lahir di Sidoarjo, 26 Desember 2005
- 5.2. **XXXXXX dan mempunyai anak yang bernama XXXXXX SYAHPUTRA**, lahir di Sidoarjo 24 Januari 2009.
6. Bahwa anak keempat dari H. Xxxxxx dan Hj. XXXXXX Binti P. XXXXXX yakni **Xxxxxx.S telah menikah dengan Xxxxxx** sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lemahabang Kabupaten / Kota Cirebon Jawa Barat No. 320/48/VIII/2004 tertanggal 12 Agustus 2004.

7. Bahwa anak kelima dari H. Xxxxxx dan HJ. XXXXXX Binti P. XXXXXX yakni **XXXXXX, SE Binti H. XXXXXX.S telah menikah dengan XXXXXX,S.Pt.M.P Bin XXXXXX** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No. 283/03/6/2009 tertanggal 2 Juni 2009.
8. Bahwa, maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan AHLI WARIS yang Mustahak dari Almarhum H. Xxxxxx guna pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional Jl. Lingkar Timur KM.5 Sidoarjo sebidang tanah tambak milik Almarhum H. XXXXXX.S yang terletak di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan sertifikat hak milik No. 114. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar **berkenan menetapkan sebagai berikut :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan :

- 2.1. HJ. XXXXXX Binti P. XXXXXX.
- 2.2. Xxxxxx. S
- 2.3. IR. Xxxxxx. S
- 2.4. XXXXXX Bin H. XXXXXX. S (Almarhum).
- 2.5. Xxxxxx. S
- 2.6. XXXXXX, SE Binti H. XXXXXX. S

SELAKU AHLI WARIS dari H. XXXXXX. S

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil – adilnya (Ex Aeuo Et Bono).

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara ini memberi kuasa kepada dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ADV. XXXXXX, S.H Advokat pada kantor yang beralamat di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok M2 Nomor 32 RT 010 RW 006 Candi, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Hj. Xxxxxx Nomor [REDACTED] tanggal 12 Maret 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No. 275/4/IX/1963 tertanggal 14 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANIK Nomor [REDACTED] tanggal 27 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama xxxxx Nomor xxxxxxxx2 tertanggal 6 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas Ir Xxxxxx Nomor [REDACTED] tanggal 21 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama Ir Xxxxxx No.470/17/438.7.2.16/2022 tertanggal 6 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalipecabean kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama Xxxxxx Nomor No.470/69/438.7.2.16/2022 Tertanggal 10 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX Nomor [REDACTED] tanggal 27 April 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XxxxxxNo.470/18/438.7.2.16/2022 tertanggal 6 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan atas nama xxxxxxxx, SE Nomor [REDACTED] tanggal 16 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX, SE No.470/19/438.7.2.16/2022 tertanggal 6 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalipecabean kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama H. Xxxxxx. S No.470/68/438.7.2.16/2022 Tertanggal 10 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No.38/38/1V/1985 tertanggal 4 April 1985, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo No.188/37/VI1/2000 tertanggal 8 Juli 2000, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalipecabean kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX No.470/70/438.7.2.16/2022 Tertanggal 10 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX Nomor [REDACTED] tanggal 22 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX No.470/20/438.7.2.16/2022 tertanggal 6 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama xxxxxx No. 001447/2006 tertanggal 8 Februari 2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX No. [REDACTED] tanggal 23 September 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx NO.022536/IST/2010 tertanggal 22 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lemahabang Kabupaten / Kota Cirebon Jawa Barat NO.320/48/VIII/2004 tertanggal 12 Agustus 2004, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo No.283/03/VI/2009 tertanggal 2 Juni 2009, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean dan diketahui oleh Kecamatan Candi tanggal 17 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Sertifikat dengan Hak Milik No. 114 Atas nama H. XXXXXX. S yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,:

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ayah Para Pemohon bernama H. XXXXXX. S Bin SALIM dan Ibu Para Pemohon bernama HJ. XXXXXX Binti P. XXXXXX
- Bahwa ayah Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, H. XXXXXX. S Bin SALIM dan Ibu HJ. XXXXXX Binti P. XXXXXX dikaruniai 5 orang anak yang bernama Xxxxxx.S, IR. Xxxxxx.S, XXXXXX Bin H. XXXXXX.S, Xxxxxx.S, XXXXXX, SE Binti H. XXXXXX. S, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk untuk pembagian sebidang tanah tambak milik Almarhun H. XXXXXX.S yang terletak di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan sertifikat hak milik No. 114.

Saksi 2. xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Ayah Para Pemohon bernama H. XXXXXX. S Bin SALIM dan Ibu Para Pemohon bernama HJ. XXXXXX Binti P. XXXXXX
- Bahwa ayah Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, H. XXXXXX. S Bin SALIM dan Ibu HJ. XXXXXX Binti P. XXXXXX dikaruniai 5 orang anak yang bernama Xxxxxx.S, IR. Xxxxxx.S, XXXXXX Bin H. XXXXXX.S, Xxxxxx.S, XXXXXX, SE Binti H. XXXXXX. S, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk untuk pembagian sebidang tanah tambak milik Almarhun H. XXXXXX.S yang terletak di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan sertifikat hak milik No. 114.

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ADV. XXXXXX, S.H Advokat pada kantor yang beralamat di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok M2 Nomor 32 RT 010 RW 006 Candi, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. XXXXXX.S Bin SALIM, yang meninggal dunia pada tanggal 26 juni 2016

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P24 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.24, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan bernama H. XXXXXX.S Bin SALIM, beragama islam, telah meninggal dunia pada tanggal 26 juni 2016 dan selama hidupnya menikah Hj. XXXXXX Binti P. XXXXXX ;
- Bahwa H. Xxxxxx dan Hj. XXXXXX Binti P. XXXXXX dikaruniai 5 orang anak yang bernama Xxxxxx.S, IR. Xxxxxx.S, XXXXXX Bin H. XXXXXX.S, Xxxxxx.S, XXXXXX, SE Binti H. XXXXXX. S

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah tambak milik Almarhun H. XXXXXX.S yang terletak di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan sertifikat hak milik No. 114.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pembagian sebidang tanah tambak milik Almarhun H. XXXXXX.S yang terletak di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan sertifikat hak milik No. 114

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum H. XXXXXX.S

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. XXXXXX.S, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum H. XXXXXX. S Bin SALIM meninggal dunia pada tanggal 26 juni 2016 karena sakit.

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. XXXXXX. S Bin SALIM meninggal dunia pada tanggal 26 juni 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (H. XXXXXX. S Bin SALIM) meninggal dunia tanggal 26 Juni 2016
3. Menetapkan ahli waris almarhum (H. XXXXXX. S Bin SALIM) adalah:
 - 3.1. HJ. XXXXXX Binti P. XXXXXX. (Sebagai Istri)
 - 3.2. Xxxxxx. S (Sebagai Anak Perempuan)
 - 3.3. IR. Xxxxxx. S (Sebagai Anak Laki-laki)
 - 3.4. XXXXXX Bin H. XXXXXX. S (Almarhum). (Sebagai Anak Laki-laki)
 - 3.5. Xxxxxx. S (Sebagai Anak Laki-laki)
 - 3.6. XXXXXX, SE Binti H. XXXXXX. (Sebagai Anak Perempuan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Xxxxxx sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Akhmad Xxxxxx

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 773/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)